

## SA Seksi 530

**PEMBERIAN TANGGAL ATAS LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

Sumber: PSA No.43

**PENDAHULUAN**

**01** Pada umumnya, tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan sebagai tanggal laporan auditor independen. Paragraf 05 menjelaskan prosedur yang harus diikuti bila peristiwa kemudian (*subsequent event*) yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan diungkapkan dalam laporan keuangan.

**02** Auditor independen tidak bertanggung jawab untuk meminta keterangan atau melaksanakan prosedur audit apa pun untuk periode setelah tanggal laporannya.<sup>1</sup>

**PERISTIWA YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PEKERJAAN LAPANGAN SELESAI NAMUN SEBELUM PENERBITAN LAPORAN AUDITOR**

**03** Dalam hal peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan (sebagaimana dibahas dalam SA Seksi 560 [PSA No. 46] *Peristiwa Kemudian* paragraf 03) terjadi setelah tanggal laporan auditor independen namun sebelum penerbitan laporan auditor, dan auditor mengetahui tentang adanya peristiwa itu, laporan keuangan harus disesuaikan atau auditor harus memberikan pengecualian dalam pendapatnya.<sup>2</sup> Jika penyesuaian dilakukan tanpa pengungkapan peristiwa yang bersangkutan, laporan auditor harus diberi tanggal sesuai dengan yang dijelaskan dalam paragraf 01. Namun, jika laporan keuangan disesuaikan dan pengungkapan tentang peristiwa tersebut dilakukan, atau jika tidak dilakukan penyesuaian dan auditor memberikan pengecualian dalam pendapatnya, prosedur yang ditentukan dalam paragraf 05 harus diikuti.

---

<sup>1</sup> Lihat SA seksi 561 [PSA No. 47] *Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor*, tentang prosedur yang dilaksanakan oleh auditor yang, setelah tanggal laporan auditnya atas laporan keuangan yang diaudit, menyadari tentang adanya fakta yang mungkin telah ada pada tanggal laporan auditnya, yang mungkin berdampak terhadap laporannya, yang baru disadari kemudian oleh auditor.

<sup>2</sup> Dalam beberapa keadaan tertentu, pendapat tidak wajar atau pernyataan tidak memberikan pendapat dapat diberikan oleh auditor.

**04** Dalam hal peristiwa kemudian yang memerlukan pengungkapan (sebagaimana yang dibahas dalam SA Seksi 560 [PSA No. 46] *Peristiwa Kemudian* paragraf 05) terjadi setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal penerbitan laporan auditor, dan auditor mengetahui adanya peristiwa itu, peristiwa tersebut harus diungkapkan oleh klien dalam catatan atas laporan keuangan, atau jika tidak demikian, auditor harus memberikan pengecualian dalam pendapatnya. Jika pengungkapan peristiwa tersebut dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam laporan auditor, auditor akan memberikan tanggal laporan auditnya sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam paragraf berikut ini.

**05** Auditor independen mempunyai dua metode untuk memberikan tanggal laporannya jika peristiwa kemudian yang diungkapkan dalam laporan keuangan terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan namun sebelum penerbitan laporan auditor. Pertama, ia dapat menggunakan “tanggal ganda” (*dual dating*), sebagai contoh, “16 Februari 20X2 ..., kecuali untuk Catatan No. X ..., yang bertanggal 1 Maret, 20X2...” Kedua, ia dapat memberikan tanggal kemudian terhadap laporan auditnya. Dalam metode tanggal ganda, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut didalam catatan atas laporan keuangan (atau yang diungkapkan). Dengan menggunakan tanggal kemudian (tanggal peristiwa yang terjadinya setelah tanggal pekerjaan lapangan selesai), tanggung jawab auditor untuk peristiwa kemudian diperluas sampai dengan tanggal laporan auditnya, dan oleh karena itu, prosedur yang diatur dalam SA Seksi 560 [PSA No. 46] *Peristiwa Kemudian*, paragraf 12 umumnya harus diperluas sampai dengan tanggal tersebut.

## **PENERBITAN KEMBALI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**06** Auditor independen dapat menerbitkan kembali laporan auditnya atas laporan keuangan yang diserahkan kepada Bapepam atau badan pengatur yang lain atau dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor kepada klien atau pihak lain yang berisi informasi sebagai tambahan terhadap laporan keuangan pokok klien pada tanggal setelah tanggal terdahulu laporan audit atas laporan keuangan pokok klien. Auditor independen juga dapat diminta oleh kliennya untuk menyerahkan *copy* tambahan laporan audit yang diterbitkan sebelumnya. Penggunaan tanggal laporan audit semula (*original report date*) dalam penerbitan kembali laporan tersebut menghilangkan implikasi bahwa catatan, transaksi, atau peristiwa setelah tanggal tersebut diperiksa atau di-*review* oleh auditor. Dalam hal ini, auditor independen tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan atau pengajuan pertanyaan lebih lanjut tentang peristiwa yang telah terjadi dalam periode antara tanggal laporan terdahulu dan tanggal penyerahan *copy* tambahan laporan.

**07** Dalam beberapa keadaan, penerbitan kembali laporan auditor dalam keadaan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 06 tidak dikehendaki oleh auditor, karena ia harus menyadari tentang adanya peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan terdahulu yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, penyesuaian dengan pengungkapan atau pengungkapan saja harus dilakukan seperti dijelaskan dalam SA Seksi 560 [PSA No. 46] *Peristiwa Kemudian* paragraf 08. Auditor independen harus mempertimbangkan dampak masalah ini atas pendapatnya dan harus memberi tanggal laporan auditnya sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 05.

**08** Namun, jika peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan terdahulu dan tanggal penerbitan kembali laporan tersebut hanya memerlukan pengungkapan saja (sebagaimana dijelaskan dalam SA Seksi 560 paragraf 05 dan paragraf 08), dan jika peristiwa tersebut diketahui oleh auditor, peristiwa tersebut dapat diungkapkan oleh klien dalam catatan atas laporan keuangan secara terpisah seperti contoh berikut ini:

### **Peristiwa (Tidak Diaudit) yang telah Terjadi Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen**

Dalam keadaan ini, laporan auditor independen memakai tanggal yang sama dengan tanggal laporan terdahulu.

### **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

**09** Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.